



PUTUSAN

Nomor : PUT/158K/PM.I-01/AD/XI/2011

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EFENDI
Pangkat / NRP : Pratu (sekarang Praka) / 31040000740182
Jabatan : Taban Mo Kipan D
Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat, tanggal lahir : Sei Mencirim, Binjai, 02 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 113/JS, Jeunib, Kab. Bireun.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2011 berdasarkan :

1. Keputusan Dan Yonif 113/JS selaku Anku Nomor: Kep/24/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011, yang menahan Terdakwa selama 20 hari sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 2 Juli 2011, bertempat di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe;
2. Kemudian diperpanjang penahanannya berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/89/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari sejak tanggal 03 Juli 2011 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2011, bertempat di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe;
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 02 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/103/VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 tentang Pembebasan dari Penahanan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-32/A-32/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/153/Pera/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Penyerahan Perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/148-K/AD/XI/2011 tanggal 10 November 2011.
 3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/191-K/PM.I-01/AD/XI/2011 tanggal Nopember 2011 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/332-K/PMI-01/AD/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Hari Sidang.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/148-K/AD/XI/2011 tanggal 10 November 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa secara bersama-sama menjual sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, potong tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BL-6682-AN, Nomor Rangka MH328000B93731112, dan Nomor Mesin 280-731970, (Dikembalikan kepada yang berhak).

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol. BL-6682-AN, Nomor Rangka MH328000B731112, dan Nomor Mesin 280-73190, (Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan, tetapi Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal Sembilan bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sebelas di Simpang Jagung Kec.Juli Kab. Bireun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Militer Secata Khusus NAD di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040000740182 ditugaskan di Batalyon 113/JS dan sampai dengansekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Takipan D Yonif 113/JS.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Serda Eko Ali Purnomo (Saksi-III) dihubungi oleh Sdr. Hidayat (tidak diperiksa) yang isinya "Mas ini ada kereta Yamaha Mio warna hitam tahun 2011, ada yang beli Saksi-III bertanya "lengkap ada STNKnya" Sdr. Hidayat menjawab "Tidak ada" Saksi-III bertanya lagi. "Berapa mas?" Sdr.Hidayat menjawab "3.000.000.- (tiga juta rupiah) lalu Saksi III berkata "ya, udah mas, saya tanyakan kepada kawan dulu nanti saya kabari".

c Bahwa selanjutnya Serda Eko Ali Purnomo (Saksi-III) menawarkan 1(satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 6682 AN No.Rangka MH328000B93731112 dan No.Mesin 280-731970 kepada Terdakwa dengan mengatakan "Fen, ada kereta punya kawan saya jenis Yamaha Mio mau di jual "Terdakwa menjawab "Warna apa bang" Serda Eko Ali Purnomo menjawab "Hitam" lalu Terdakwa tanya lagi "Bagus Bang" Serda Eko Ali Purnomo menjawab "Bagus, kamu cari pembelinya" Terdakwa menjawab "Saya cari Informasi dulu" kemudian Terdakwa mengetahui Praka Sulaiman (Saksi-I) mencari sepeda motor, lalu Terdakwa memberikan No.Hp Serda Eko Ali Purnomo (Saksi-III) kepada Praka Sulaiman (Saksi-I).

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu Praka Sulaiman di kamar mandi barak KOMPI Markas Yonif 113/JS dan memberitahukan serta menunjukkan 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 6682 AN No.Rangka MH328000B3731112 dan No.Mesin 280-731970 dengan mengatakan "itu, barangnya Fen tapi ini banyak yang rusak gimana kalau kita perbaiki dahulu, kita malu sama yang beli", lalu Terdakwa jawab" Ya udah bang kalo di betuli aja".

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Jnauari 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Praka Sulaiman dan Praka Sulaiman mengatakan kepada Terdakwa "Fen, tolong antar kereta ke Simpang Jagung karena saya lagi sibuk, kamu saja yang menjumpai orang yang mau beli kereta ini, kamu tunggu aja di Simpang Jagung nanti ada yang datang sekalian ambilkan uangnya ni No Hpnya" .

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Simpang Jagung dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio yang akan di jual tersebut, setelah Terdakwa tiba di Simpang Jagung mendapat SMS dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut yang isinya "sudah samapi ni" tidak begitu lama datang Pratu Wahyudi (tidak diperiksa) Tapok Jurkes Tonkes Kima Yonif 114/SM.

g. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 6682 AN No.Rangka MH328000B93731112 dan No. Mesin 280-731970 kepada Pratu Wahyudi (Saksi-II) dan Pratu Wahyudi (Saksi-II) menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.3.250.000;- (tiga juta rupiah) danPratu Wahyudi (Saksi-II) mengatakan "Nanti kasihin uang ini kepada Praka Sulaiman".

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjumpai Praka Sulaiman (Saksi-1) di Barak Kima Yonif 113/JS dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.250.000;- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Praka Sulaiman (Saksi-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 6682 AN No.Rangka MH328000B93731112 dan No. Mesin 280-731970 dan Terdakwa diberi uang komisi oleh Praka Sulaiman sebesar Rp.100.00.- (seratus ribu rupiah).

i. Bahwa pada tanggal hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Jagung Kec. Juli Kab. Bireun Terdakwa, Praka Sulaiman (Saksi-I) dan Serda Eko Ali Purnomo (saksi-III) menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 6682 AN No.Rangka MH328000B93731112 dan No. Mesin 280-731970 kepada Pratu Wahyudi (Saksi II/Tayonif 114/SM) yang diduga hasil curian dengan harga dibawah pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: SULAIMAN; Pangkat/NRP: Praka/31030628020682; Jabatan: Tasak; Kesatuan: Yonif 113/JS; Tempat, tanggal lahir: Sampang, 5 Juni 1982; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Yonif 113/JS, Bireun.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Kipan C Yonif 113/JS dalam hubungan senior dan junior, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi di dapur umum Kima Yonif 113/JS untuk menawarkan sepeda motor dengan mengatakan: "Bang, ada sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, tolong carikan pembeli, tetapi sepeda motor tersebut tidak sama saya, melainkan sama kawan saya Serda Eko Ali Purnomo anggota Denpom IM/1", yang dijawab Saksi: "Ya, saya hubungi dulu, siapa tahu ada anggota 114/SM yang mau beli". Kemudian Saksi menelepon Pratu Hardi Nata anggota Kipan C Yonif 114/SM untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Mio kepada Pratu Hardi Nata, namun Pratu Hardi Nata tidak mau membeli sepeda motor jenis Yamaha Mio yang ditawarkan Saksi.

3. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi menjumpai Serda Eko Ali Purnomo yang sedang mengikuti latihan Yong Modo di barak Yong Modo Yonif 113/JS, dan kemudian Saksi bertanya kepada Serda Eko Ali Purnomo: "Mas, barang dimana", yang dijawab Serda Eko Ali Purnomo: "Barang ada sama kawan saya, harga Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), kalau ada yang mau beli kita ambil sama-sama di tempat kawan saya yang bernama Sdr. Hidayat di Desa Geudong”.

4. Bahwa kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Serda Eko Ali Purnomo berangkat dari Mayonif 113/JS Bireun pergi menuju ke rumah Sdr. Hidayat di Desa Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara dengan menumpang mobil umum L 300. Setelah sampai di rumah Sdr. Hidayat sekira pukul 19.00 WIB, Saksi langsung melaksanakan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BL-6682-AN tanpa surat-surat dengan harga Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya Saksi serahkan kepada Serda Eko Ali Purnomo, dan kemudian Serda Eko Ali Purnomo menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Hidayat.

5. Bahwa setelah selesai transaksi sekira pukul 19.15 WIB, Saksi langsung kembali ke Mayonif 113/JS sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa surat-surat yang baru dibeli dari Sdr. Hidayat, sedangkan Serda Eko Ali Purnomo tetap tinggal di rumah Sdr. Hidayat.

6. Bahwa sampai di Mayonif 113/JS sekira pukul 20.00 WIB, Saksi langsung menjumpai Terdakwa dan mengatakan: "Ini barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dulu, kita malu sama yang beli", yang dijawab Terdakwa: "Ya bang, lanjut aja”.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ditelepon Pratu Wahyudi anggota Kima Yonif 114/SM yang menanyakan tentang sepeda motor yang akan Saksi jual, sehingga Saksi lalu menyuruh Pratu Wahyudi untuk datang ke kedai di samping Yonif 113/JS.

8. Bahwa oleh karena pada waktu itu Saksi sedang sibuk, padahal Pratu Wahyudi akan datang menemui Saksi untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio yang Saksi tawarkan, maka Saksi lalu menemui Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar mengantarkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa surat-surat kepada seseorang pembeli yang menunggu di Simpang Jagung, Desa/Kec. Juli, Kab. Bireun, sambil Saksi memberikan nomor HP pembeli yang menunggu di Simpang Jagung tersebut.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjumpai Saksi di Barak Kima Yonif 113/JS untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa surat-surat kepada Saksi sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi memberikan uang komisi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas bantuan Terdakwa yang telah mengantarkan sepeda motor Yamaha Mio kepada pembelinya dan sekaligus mengambilkan uangnya.

10. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BL-6682-AN yang Saksi beli dari Serda Eko Ali Purnomo dan Sdr. Hidayat dengan harga Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi jual kepada Pratu Wahyudi dengan harga Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah sepeda motor hasil curian/ kejahatan, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah (tanpa surat-surat).

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - II : Nama lengkap: WAHYUDI; Pangkat/NRP: Pratu (sekarang Praka) /31040079210984; Jabatan: Taban Jurkes Kima; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Palembang, 11 September 1984; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Yonif 114/SM, Rembele, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2011 saat Saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL-6682-AN tanpa surat-surat yang diantarkan oleh Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2010 Saksi pernah mengatakan kepada kawan-kawan bahwa Saksi ingin membeli sepeda motor yang harganya murah, hingga kemudian Saksi diberitahu oleh Pratu Hardi Nata agar menghubungi Praka Sulaiman anggota Yonif 113/JS Bireun yang akan menjual sepeda motor Yamaha Mio, sambil Pratu Hardi Nata memberikan nomor HP Praka Sulaiman.
3. Bahwa beberapa kemudian Saksi menelepon Praka Sulaiman dan bertanya: "Ijin bang, saya temannya Nata, kata Nata abang ada kereta", yang dijawab Praka Sulaiman: "Ada ni Mio", Saksi bertanya lagi: "Warna apa bang", dijawab Praka Sulaiman: "Warna hitam, kapan mau diambil?", yang dijawab Saksi: "Belum tahu bang, karena saya masih banyak kegiatan, nanti kalau saya ada waktu, saya datang bang".
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi pergi dari Bener Meriah menuju Bireun untuk menemui Praka Sulaiman guna membeli sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual oleh Praka Sulaiman.
5. Bahwa setelah sampai di Bireun sekira pukul 15.00 WIB, lalu Saksi membeli sebuah helm di Pasar Bireun, kemudian Saksi menelpon Praka Sulaiman dan bertanya: "Ijin bang, kapan bisa jumpa?", yang dijawab Praka Sulaiman: "Kamu datang saja ke Kedai di samping Kompi Markas, nanti sudah ada orang yang nunggu kamu di sana", sehingga Saksi lalu pergi menuju ke tempat yang disebutkan Praka Sulaiman.
6. Bahwa sampai di sebuah kedai kopi di Simpang Jagung, Kec. Juli, Kab. Bireun, Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi bertanya: "Bang Sulaiman mana", dijawab Terdakwa: "Dia lagi pergi acara hajatan", lalu Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa: "Keretanya mana?", kemudian Terdakwa menunjukkan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarainya.
7. Bahwa kemudian Saksi menelepon Praka Sulaiman: "Ijin bang, berapa harganya?", yang dijawab Praka Sulaiman: "Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)", lalu Saksi mengatakan: "Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) aja bang, karena saya dah beli helm, kalau nggak mau ya udah, saya pulang aja", yang dijawab Praka Sulaiman: "Ya udah, titipkan aja uangnya sama Pratu Effendi", yang dijawab Saksi: "Siap bang".
8. Bahwa kemudian Saksi menitipkan uang pembelian sepeda motor Yamaha Mio Nopol. BL-6682-AN tanpa dilengkapi surat-surat sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Praka Sulaiman, dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung pulang ke Takengon dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang baru Saksi beli dari Praka Sulaiman.

9. Bahwa pada pertengahan Mei 2011 Saksi yang saat itu berada di Mayonif 114/SM didatangi oleh Praka Sulaiman dan anggota Intel Yonif 113/JS yang memberitahukan bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BL-6682-AN yang Saksi beli dari Praka Sulaiman beberapa bulan sebelumnya adalah sepeda motor bermasalah, dan Saksi diminta untuk menyerahkan kembali sepeda motor tersebut kepada anggota Intel Yonif 113/JS untuk digunakan sebagai barang bukti, sehingga Saksi lalu menyerahkan kembali sepeda motor tersebut kepada Praka Sulaiman dan anggota Intel Yonif 113/JS.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: EKO ALI PURNOMO; Pangkat / NRP: Serda / 21060209081286; Jabatan: Ba Hartib Denpom IM/1 Lhokseumawe; Kesatuan: Pomdam IM; Tempat, tanggal lahir: Sragen, 23 Desember 1986; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Gama Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2011 di Mayonif 113/JS ketika sama-sama latihan bela diri Yong Modo di Ma Yonif 113/JS, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januri 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr.Hidayat yang mengatakan: "Mas, ini ada kereta Yamaha Mio warna hitam tahun 2011, ada yang beli?", lalu Saksi bertanya: "Lengkap ada STNKnya?", dijawab Sdr. Hidayat: "Tidak ada", Saksi bertanya lagi: "Berapa Mas?", dijawab Sdr.Hidayat: "Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)", lalu Saksi berkata: "Ya udah mas, saya tanyakan kepada kawan dulu, nanti saya kabari".

3. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa yang sama-sama mengikuti latihan bela diri Yong Modo di Mayonif 113/JS dengan mengatakan: "Fen, ada kereta Yamaha Mio warna hitam dijual Rp.3.000.00,-(tiga juta rupiah)", lalu Terdakwa bertanya: "Punya siapa?", yang dijawab Saksi: "Punya kawan, di Geudong", lalu Terdakwa bertanya lagi: "Barang mana?", dijawab Saksi: "Nggak tahu juga mas", lalu Terdakwa mengatakan: "Kalau bisa harganya kurang mas", yang dijawab Saksi: "Mendingan Efendi ngomong saja dengan kawan saya", kemudian Terdakwa mengatakan: "Ya udah mas, nanti siang saya kabari lagi".

4. Bahwa pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dengan mengatakan: "Mas, kereta jadi dibeli, nanti yang kesana kawan saya", yang dijawab Saksi: "Ya udah nggak apa, siapa yang beli?", dijawab Terdakwa: "Orang sini, senior saya mas", lalu Saksi mengatakan: "Terserah kamu saja", yang dijawab Terdakwa: "Nanti kawan saya menghubungi mas".

5. Bahwa pada sekira pukul 11.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Praka Sulaiman yang mengatakan: "Ini mas Eko ya?", dijawab Saksi: "Ya, ni siapa?", dijawab Praka Sulaiman: "Ini kawan Fendi yang akan membeli kereta mas, kereta akan dijual berapa mas?", dijawab Saksi: "Dijual Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), punya kawan", lalu Praka Sulaiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan: "Kalau bisa kurang mas, Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)", yang dijawab Saksi: "Nanti bilang aja sama kawan saya mas", lalu Praka Sulaiman bertanya: "Kapan mas, bisa menjumpai kawan mas?", yang dijawab Saksi: "Sore saja mas", lalu Praka Sulaiman mengatakan: "Oke mas, nanti kita jumpa di samping warung Batalyon saja".

6. Bahwa kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB, setelah bertemu dan berkenalan dengan Praka Sulaiman di samping warung Yonif 113/JS, Saksi dan Praka Sulaiman lalu pergi ke rumah Sdr. Hidayat di Desa Geudong, Kec. Samudra, Kab. Aceh Utara, dengan menumpang mobil penumpang umum L 300. Sampai di sebuah warung bakso di Desa Geudong sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Praka Sulaiman bertemu dengan Sdr Hidayat. Selanjutnya setelah berbincang-bincang sebentar, Sdr. Hidayat mengajak Saksi dan Praka Sulaiman menuju ke pinggir sungai Geudong dekat rumahnya untuk menunggu Sdr.Hidayat pergi mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual tersebut.

7. Bahwa setelah Saksi dan Praka Sulaiman menunggu beberapa saat di pinggir sungai Geudong, pada sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Hidayat datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual kepada Praka Sulaiman, lalu disepakati Praka Sulaiman membeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol. BL-6682-AN tanpa surat-surat dari Sdr. Hidayat dengan Harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah uang diserahkan, selanjutnya Praka Sulaiman pulang ke Yonif 113/JS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat-surat yang baru dibeli tersebut, sedangkan Saksi sementara masih berada di rumah Sdr. Hidayat dan akan pulang belakangan.

8. Bahwa Saksi telah dua kali menawarkan sepeda motor tanpa surat-surat (hasil curian) kepada Terdakwa, yaitu: pertama, sepeda motor Yamaha Mio yang kemudian disalurkan kepada Praka Sulaiman hingga terjadi transaksi jual-beli; dan yang kedua, sepeda motor Kawasaki Ninja, namun Terdakwa tidak menanggapi tawaran Saksi.

9. Bahwa Saksi mendengar sepeda motor Yamaha Mio yang dibeli oleh Praka Sulaiman dari Sdr. Hidayat tersebut kemudian oleh Praka Sulaiman dijual kembali kepada Pratu Wahyudi yang penyerahannya dibantu oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui berapa komisi yang diberikan Praka Sulaiman kepada Terdakwa yang telah membantu mengantar sepeda motor Yamaha Mio kepada Pratu Wahyudi.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK T.A. 2003/2004 di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040000740182, Terdakwa bertugas di Yonif 113/JS. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan D Yonif 113/JS, Jeunib, Kab. Bireun hingga sekarang.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Eko Ali Purnomo, anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe, ketika Serda Eko Ali Purnomo dan anggota dari beberapa kesatuan TNI di sekitar Lhokseumawe mengikuti latihan bela diri Yong Modo di Mayonif 113/JS Bireun selama beberapa hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sekira bulan Januari 2011, Terdakwa ditawarkan oleh Serda Eko Ali Purnomo untuk membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio dengan mengatakan: "Fen, ada kereta punya kawan, Mio, mau di jual", lalu Terdakwa bertanya: "Warna apa Bang?", yang dijawab Serda Eko Ali Purnomo: "Hitam", lalu Terdakwa bertanya lagi: "Bagus bang?", dijawab Serda Eko Ali Purnomo: "Bagus, kamu cari pembelinya", kemudian Terdakwa mengatakan: "Nanti saya cari informasi dulu".

4. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar kalau senior Terdakwa yang bernama Praka Sulaiman sedang mencari sepeda motor, sehingga Terdakwa lalu menginformasikan kepada Praka Sulaiman tentang Serda Eko Ali Purnomo yang akan menjual sepeda motor Yamaha Mio, lalu Terdakwa memberikan Nomor HP Serda Eko Ali Purnomo kepada Praka Sulaiman, dengan maksud agar Praka Sulaiman berhubungan sendiri dengan Serda Eko Ali Purnomo.

5. Bahwa tiga hari kemudian, ketika Terdakwa kebetulan bertemu dengan Praka Sulaiman di kamar mandi barak Kima Yonif 113/JS, ternyata sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual oleh Serda Eko Ali Purnomo sudah ada di tangan Praka Sulaiman, yang kemudian Praka Sulaiman menunjukkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan: "Iu barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dahulu, kita malu sama yang beli", lalu Terdakwa mengatakan: "Ya udah bang, kalo mau dibetuli, betuli aja".

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa akan keluar markas untuk membeli nasi, dan kebetulan bertemu dengan Praka Sulaiman di Mayonif 113/JS, Praka Sulaiman mengatakan kepada Terdakwa: "Fen, tolong antar kereta ini ke Simpang Jagung, karena saya lagi sibuk. Kamu saja yang menjumpai orang yang mau beli kereta ini, kamu tunggu aja di Simpang Jagung, nanti ada yang datang, sekalian ambilkan uangnya, ini Nomor HPnya", sambil Praka Sulaiman memberikan nomor HP orang yang akan membeli sepeda motor Yamaha Mio dari Pratu Sulaiman.

7. Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mengetahui siapa orang yang akan membeli sepeda motor Yamaha Mio yang ditawarkan oleh Pratu Sulaiman, namun Terdakwa hanya diberitahu nomor HP orang yang akan membeli sepeda motor dari Praka Sulaiman, yang kata Praka Sulaiman orangnya menunggu di Simpang Jagung, Bireun.

8. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Jagung, Bireun, menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang akan dibeli oleh orang yang menunggu di Simpang Jagung. Setelah sampai di Simpang Jagung, Terdakwa mendapat SMS dari HP orang yang akan membeli sepeda motor Yamaha Mio yang sedang dikendarai Terdakwa, yang isinya: "Sudah mau sampai ni", yang maksudnya si pembeli sedang dalam perjalanan dan sudah mau sampai di Simpang Jagung.

9. Bahwa beberapa saat kemudian datang orang yang akan membeli sepeda motor Yamaha Mio yang Terdakwa kendarai, yang ternyata adalah Pratu Wahyudi, anggota Tonkes Kima Yonif 114/SM, Rembele, Kab. Bener Meriah, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tanpa dilengkapi surat-surat kepada Pratu Wahyudi, lalu Pratu Wahyudi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sambil mengatakan: "Nanti kasihkan uang ini kepada Praka Sulaiman". Selanjutnya Terdakwa pulang ke Mayonif 113/JS dengan menumpang orang yang lewat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjumpai Praka Sulaiman di Barak Kima Yonif 113/JS, lalu Terdakwa menyerahkan uang dari Pratu Wahyudi sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Praka Sulaiman sebagai uang penjualan sepeda motor Yamaha Mio, dan kemudian Terdakwa diberi uang komisi oleh Praka Sulaiman sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

11. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Januari 2011, ketika sedang berada di barak Yong Modo Yonif 113/JS, Serda Eko Ali Purnomo menawarkan lagi sepeda motor tanpa surat-surat kepada Terdakwa dengan mengatakan: "Fen, ada barang lagi sepeda motor Kawasaki Ninja", namun Terdakwa tidak menanggapi, dan Terdakwa langsung pergi latihan Yong Modo lagi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BL-6682-AN, Nomor Rangka MH328000B93731112, dan Nomor Mesin 280-731970, tanpa surat-surat, hasil curian Serda Eko Ali Purnomo dan Sdr. Hidayat, yang dibeli oleh Praka Sulaiman, dan kemudian dijual lagi kepada Pratu Wahyudi untuk mendapatkan untung, yang penyerahannya dilakukan oleh Terdakwa;

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Nopol. BL-6682-AN, Nomor Rangka MH328000B731112, dan Nomor Mesin 280-73190;

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK T.A. 2003/2004 di Rindam IBB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040000740182, Terdakwa bertugas di Yonif 113/JS. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan D Yonif 113/JS, Jeunib, Kab. Bireun hingga sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Serda Eko Ali Purnomo, anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe, ketika Saksi Serda Eko Ali Purnomo dan anggota dari beberapa kesatuan TNI di sekitar Lhokseumawe mengikuti latihan bela diri Yong Modo di Mayonif 113/JS Bireun selama beberapa hari.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Serda Eko Ali Purnomo untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio dengan mengatakan: "Fen, ada kereta yang punya kawan, Mio mau di jual", lalu Terdakwa bertanya: "Warna apa Bang?", yang dijawab Saksi Serda Eko Ali Purnomo: "Hitam", lalu Terdakwa bertanya lagi: "Bagus bang?", dijawab Serda Eko Ali Purnomo: "Bagus, kamu cari pembelinya", kemudian Terdakwa mengatakan: "Nanti saya cari informasi dulu".

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi Praka Sulaiman di dapur umum Kima Yonif 113/JS untuk menawarkan sepeda motor dengan mengatakan: "Bang, ada sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, tolong carikan pembeli, tetapi sepeda motor tersebut tidak sama saya, melainkan sama kawan saya Serda Eko Ali Purnomo anggota Denpom IM/1", yang dijawab Saksi Praka Sulaiman: "Ya, saya hubungi dulu, siapa tahu ada anggota 114/SM yang mau beli". Kemudian Saksi Praka Sulaiman menelepon Pratu Hardi Nata anggota Kipan C Yonif 114/SM untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Mio kepada Pratu Hardi Nata, namun Pratu Hardi Nata tidak mau membeli sepeda motor jenis Yamaha Mio yang ditawarkan Saksi Praka Sulaiman. Selanjutnya Terdakwa memberikan Nomor HP Serda Eko Ali Purnomo kepada Saksi Praka Sulaiman, dengan maksud agar Saksi Praka Sulaiman berhubungan sendiri dengan Saksi Serda Eko Ali Purnomo.

5. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Praka Sulaiman bersama Saksi Serda Eko Ali Purnomo berangkat dari Mayonif 113/JS Bireun pergi menuju ke rumah Saksi Hidayat di Desa Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara dengan menumpang mobil umum L 300 untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan Saksi Serda Eko Ali Purnomo. Setelah sampai di rumah Saksi Hidayat sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Praka Sulaiman langsung membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BL-6682-AN tanpa surat-surat dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya diserahkan kepada Saksi Serda Eko Ali Purnomo, dan kemudian Saksi Serda Eko Ali Purnomo menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hidayat. Selanjutnya Saksi Praka Sulaiman langsung kembali ke Mayonif 113/JS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa surat-surat yang baru dibeli dari Saksi Hidayat.

6. Bahwa benar setelah sampai di Mayonif 113/JS sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Praka Sulaiman langsung menjumpai Terdakwa dan mengatakan: "Ini barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dulu, kita malu sama yang beli", yang dijawab Terdakwa: "Ya udah bang, kalo mau dibetuli, betuli aja".

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Praka Sulaiman ditelepon Saksi Pratu Wahyudi anggota Kima Yonif 114/SM Rembele, Kab. Bener Meriah, yang akan membeli sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat-surat yang ditawarkan Saksi, sehingga Saksi Praka Sulaiman lalu menyuruh Saksi Pratu Wahyudi untuk datang ke kedai di Simpang Jagung, Kec. Juli, tidak jauh dari Yonif 113/JS, guna mengambil sepeda motornya.

8. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Saksi Praka Sulaiman sedang ada acara hajatan, maka Saksi Praka Sulaiman lalu menyuruh Terdakwa agar menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa surat-surat dan sekaligus meminta uangnya kepada Saksi Pratu Wahyudi selaku pembeli yang menunggu di Simpang Jagung, sambil Saksi Praka Sulaiman memberikan nomor HP Saksi Pratu Wahyudi kepada Terdakwa yang maksudnya agar Terdakwa bisa berkomunikasi dengan Pratu Wahyudi yang menunggu di Simpang Jagung tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Jagung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang akan dibeli oleh Saksi Pratu Wahyudi yang menunggu di Simpang Jagung. Setelah sampai di Simpang Jagung, dan kemudian bertemu dengan Saksi Pratu Wahyudi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL-6682-AN tanpa dilengkapi surat-surat kepada Pratu Wahyudi, lalu Pratu Wahyudi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga sepeda motor Yamaha Mio yang dibelinya, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Mayonif 113/JS dengan menumpang sepeda motor orang yang lewat.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Praka Sulaiman di Barak Kima Yonif 113/JS, lalu Terdakwa menyerahkan uang dari Saksi Pratu Wahyudi sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Praka Sulaiman sebagai uang penjualan sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat-surat.

11. Bahwa benar atas jasa Terdakwa yang telah memberi informasi sehingga Saksi Praka Sulaiman dapat membeli sepeda motor Yamaha Mio dari Saksi Hidayat seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian atas bantuan Terdakwa berhasil dijual lagi kepada Saksi Pratu Wahyudi dengan harga Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Praka Sulaiman lalu memberi uang komisi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih di bulan Januari 2011, ketika sedang berada di barak Yong Modo Yonif 113/JS, Saksi Serda Eko Ali Purnomo menawarkan lagi sepeda motor tanpa surat-surat kepada Terdakwa dengan mengatakan: "Fen, ada barang lagi sepeda motor Kawasaki Ninja", namun Terdakwa tidak menanggapi, dan Terdakwa langsung pergi latihan Yong Modo lagi.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL-6682-AN yang ditawarkan kepada Saksi Praka Sulaiman dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Pratu Wahyudi tersebut adalah diperoleh dari kejahatan pencurian, karena sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan, dan sepeda motor dijual dengan harga yang sangat murah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

2. Sedangkan mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BL-6682-AN, Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer, dan Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah; atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
4. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK T.A. 2003/2004 di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040000740182, Terdakwa bertugas di Yonif 113/JS. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan D Yonif 113/JS, Jeunib, Kab. Bireun hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/153/Pera/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah EFENDI, Pratu NRP.31040000740182, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

- Bahwa unsur ini merupakan pengertian dari kata 'mereka yang melakukan' dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang artinya adalah baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian 'mereka yang melakukan'. Tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain, yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Yang penting tindakan setiap pelaku tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Sedangkan untuk membedakan pengertian "secara bersama-sama" dengan pengertian "secara sendiri-sendiri", jika diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, serta saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku yang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai “dilakukan secara bersama-sama”. Jika masing-masing pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap sasaran yang sama, tanpa ada kesepakatan atau kerjasama sebelumnya, tetapi mereka melakukan karena kemauannya sendiri tanpa memperhatikan pelaku yang lain, yang ternyata kemauannya tersebut sama dengan pelaku yang lain, dan kemudian sama-sama melakukan perbuatan yang sama, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai “dilakukan secara sendiri-sendiri”.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, bersama-sama dengan orang lain, baik karena adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung ataupun tanpa ada kerjasama/kesepakatan sebelumnya, telah sama-sama melakukan suatu perbuatan, yaitu menjual sepeda motor hasil curian.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditawari oleh Saksi Serda Eko Ali Purnomo untuk membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio dengan mengatakan: “Fen, ada kereta yang punya kawan, Mio mau di jual”, lalu Terdakwa bertanya: “Warna apa Bang?”, yang dijawab Saksi Serda Eko Ali Purnomo: “Hitam”, lalu Terdakwa bertanya lagi: “Bagus bang?”, dijawab Serda Eko Ali Purnomo: “Bagus, kamu cari pembelinya”, kemudian Terdakwa mengatakan: “Nanti saya cari informasi dulu”.

b. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi Praka Sulaiman di dapur umum Kima Yonif 113/JS untuk menawarkan sepeda motor dengan mengatakan: “Bang, ada sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, tolong carikan pembeli, tetapi sepeda motor tersebut tidak sama saya, melainkan sama kawan saya Serda Eko Ali Purnomo anggota Denpom IM/1”, dan selanjutnya Terdakwa memberikan Nomor HP Serda Eko Ali Purnomo kepada Saksi Praka Sulaiman, dengan maksud agar Saksi Praka Sulaiman berhubungan sendiri dengan Saksi Serda Eko Ali Purnomo.

c. Bahwa benar kemudian Saksi Praka Sulaiman menelepon Saksi Serda Eko Ali Purnomo, dan selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Praka Sulaiman dengan diantar Saksi Serda Eko Ali Purnomo berangkat dari Mayonif 113/JS Bireun pergi menuju ke rumah Saksi Hidayat di Desa Geudong, Kab. Aceh Utara. Setelah sampai di rumah Saksi Hidayat sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Praka Sulaiman langsung membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BL-6682-AN tanpa surat-surat dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya diserahkan kepada Saksi Serda Eko Ali Purnomo, dan kemudian Saksi Serda Eko Ali Purnomo menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hidayat.

d. Bahwa benar setelah sampai di Mayonif 113/JS sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Praka Sulaiman langsung menjumpai Terdakwa dan mengatakan: “Ini barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dulu, kita malu sama yang beli”, yang dijawab Terdakwa: “Ya udah bang, kalo mau dibetuli, betuli aja”.

e. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Praka Sulaiman menawarkan lagi sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat-surat tersebut kepada Saksi Pratu Wahyudi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kima Yonif 114/SM Rembele, Kab. Bener Meriah, dengan harga yang disepakati sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang transaksi barangnya akan dilakukan pada sore itu juga di Simpang Jagung, Kec. Juli, Kab. Bireun.

f. Bahwa benar oleh karena pada waktu transaksi yang disepakati Saksi Praka Sulaiman sedang ada acara hajatan, maka Saksi Praka Sulaiman lalu menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa surat-surat dan sekaligus meminta uangnya kepada Saksi Pratu Wahyudi selaku pembeli yang menunggu di Simpang Jagung, sambil Saksi Praka Sulaiman memberikan nomor HP Saksi Pratu Wahyudi kepada Terdakwa yang maksudnya agar Terdakwa bisa berkomunikasi dengan Pratu Wahyudi yang menunggu di Simpang Jagung tersebut.

g. Bahwa benar setelah sampai di Simpang Jagung dan kemudian bertemu dengan Saksi Pratu Wahyudi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL-6682-AN tanpa dilengkapi surat-surat kepada Pratu Wahyudi, lalu Pratu Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga sepeda motor Yamaha Mio yang dibelinya, dan selanjutnya pada keesokan harinya Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tanpa surat-surat kepada Saksi Praka Sulaiman, lalu Saksi Praka Sulaiman memberikan uang komisi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

h. Bahwa Terdakwa dan Saksi Praka Sulaiman mengetahui dan menyadari bahwa keberhasilan Praka Sulaiman membeli sepeda motor Yamaha Mio dari Saksi Hidayat, yang kemudian dijual lagi kepada Saksi Pratu Wahyudi dengan mendapatkan untung sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah karena adanya kerjasama secara sadar dan secara langsung antara Praka Sulaiman dengan Terdakwa dan Saksi Serda Eko Ali Purnomo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

- Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dalam perbuatan jual beli, pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya. Dalam "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual-belikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara para pihak, baik penjual maupun pembeli.

- Yang dimaksud dengan "menyewa" adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan yang bersangkutan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan tanpa memberi tambahan uang.
- Yang dimaksud dengan “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan uang kepada pihak lain. Dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.
- Yang dimaksud dengan “hadiah” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.
- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang hasil kejahatan).
- Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.
- Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.
- Bahwa perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda (yang diketahui atau diduga berasal dari kejahatan) tersebut harus dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan yaitu “Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Serda Eko Ali Purnomo untuk membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa surat-surat. Oleh karena Terdakwa tidak mempunyai cukup uang untuk membeli sepeda motor tersebut, maka Terdakwa lalu menawarkan sepeda motor tersebut pada Saksi Praka Sulaiman, sambil Terdakwa memberikan Nomor HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Serda Eko Ali Purnomo kepada Saksi Praka Sulaiman, yang maksud agar Saksi Praka Sulaiman dapat berhubungan sendiri dengan Saksi Serda Eko Ali Purnomo.

b. Bahwa benar kemudian pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Praka Sulaiman dengan diantar Saksi Serda Eko Ali Purnomo berangkat menuju ke rumah Saksi Hidayat di Desa Geudong, Kab. Aceh Utara. Setelah sampai di rumah Saksi Hidayat sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Praka Sulaiman langsung membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BL-6682-AN tanpa surat-surat dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya diserahkan kepada Saksi Serda Eko Ali Purnomo, dan kemudian Saksi Serda Eko Ali Purnomo menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hidayat.

c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Praka Sulaiman dengan dibantu Terdakwa menjual lagi sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat-surat tersebut kepada Saksi Pratu Wahyudi, anggota Kima Yonif 114/SM Rembele, Kab. Bener Meriah, dengan harga Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian dari penjualan kembali sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat-surat yang dibeli dari Saksi Hidayat, Saksi Praka Sulaiman mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Bahwa benar tujuan Praka Sulaiman membeli sepeda motor Yamaha Mio dari Saksi Hidayat atas informasi dari Terdakwa dan Serda Eko Ali Purnomo, yang kemudian dijual lagi kepada Saksi Pratu Wahyudi atas bantuan Terdakwa, adalah untuk mendapatkan keuntungan uang. Setelah mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Praka Sulaiman lalu memberikan sebagian keuntungan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), karena Terdakwa telah memberi informasi dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat-surat kepada Pratu Wahyudi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan *delik culpa* yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama.

- Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh dari kejahatan" adalah bahwa untuk memperoleh, mendapatkan, atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku, baik itu jual beli, tukar menukar, hibah, dan sebagainya, atau dengan kata lain benda tersebut diperoleh secara melawan hukum.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengetahui atau setidaknya telah menduga bahwa barang yang dijualnya tersebut adalah diperoleh dari kejahatan, namun si pelaku tetap saja menjualnya, karena pelaku ingin mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari penjualan barang tersebut, walaupun si pelaku mengetahui resiko atas perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Praka Sulaiman dengan dibantu Terdakwa telah menjual lagi sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat-surat kepada Saksi Pratu Wahyudi, anggota Kima Yonif 114/SM Rembele, Kab. Bener Meriah, dengan harga Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari penjualan kembali sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat-surat yang dibeli dari Saksi Hidayat, Saksi Praka Sulaiman mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL-6682-AN yang dibeli oleh Saksi Praka Sulaiman dari Saksi Hidayat, yang kemudian dijual lagi oleh Praka Sulaiman kepada Saksi Pratu Wahyudi, adalah sepeda motor yang berasal dari kejahatan pencurian, karena sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat, dan dijual dengan harga yang sangat murah (jauh dibawah harga pasar).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan mencuri dan/atau membeli dan menjual barang hasil curian adalah sesuatu perbuatan sangat tercela dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Karena perbuatan mencuri sangat merugikan hak orang lain, dan membeli atau menjual barang hasil curian akan dapat menyuburkan tindak pencurian. Namun hanya karena ingin mendapatkan uang tambahan penghasilan sebesar Rp.100.000,- Terdakwa dengan mudahnya menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat-surat yang diketahui atau sepatutnya harus diduga hasil kejahatan pencurian kepada Praka Sulaiman, dan selanjutnya Terdakwa bekerja sama dengan Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Pratu Wahyudi selaku pembelinya.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain hal itu telah merugikan orang lain, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-6.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BL-6682-AN, Nomor Rangka MH328000B93731112, dan Nomor Mesin 280-731970, tanpa surat-surat hasil curian yang dilakukan Serda Eko Ali Purnomo dan Sdr. Hidayat, yang dibeli Praka Sulaiman, lalu dijual lagi kepada Pratu Wahyudi, dan kemudian disita dari Tersangka Praka Sulaiman, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Sulaiman dan Pratu Wahyudi, maka perlu dikembalikan kepada Oditur Militer untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Sulaiman dan Terdakwa Pratu Wahyudi.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Nopol. BL-6682-AN, Nomor Rangka MH328000B731112, dan Nomor Mesin 280-73190, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: EFENDI, Pratu NRP.31040000740182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Bersama-sama melakukan penadahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BL-6682-AN, Nomor Rangka MH328000B93731112, dan Nomor Mesin 280-731970, tanpa surat-surat, dikembalikan kepada Oditur Militer untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Praka Sulaiman dan Terdakwa Pratu Wahyudi.
 - b. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Nopol. BL-6682-AN, Nomor Rangka MH328000B731112, dan Nomor Mesin 280-73190, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP. 11960000930366, Panitera Tri Arianto, S.H. Lettu Laut (KH) NRP.18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 556536

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Mirtusin,S.H.,M.H.
Mayor Sus Nrp. 520881

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Kapten Chk Nrp. 11990019321274

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)